

Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Transaksi Pinjaman Online Ilegal

Rofi'ul Ulum¹, J. Jopie Gilalo², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,
hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Transaksi pinjaman *online* yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan berbagai persoalan seperti bunga yang berlipat ganda sehingga penerima kesulitan untuk membayar bunga dan mengembalikan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji persoalan hukum yang terjadi dari perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal diantaranya adalah terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi, adanya ancaman dan intimidasi bagi penerima pinjaman. Pertanggung jawaban hukum bila sengaja melakukan pinjaman melalui platform pinjaman online ilegal. Perlindungan hukum yang perlu dilakukan ialah dengan upaya formal dan non formal, upaya formal itu perlu adanya kebijakan berupa regulasi yang dapat mengatur dan melindungi korban pinjaman *online*, sedangkan upaya nonformal yaitu perlu adanya pengawasan dari pihak kepolisian dan OJK terhadap platform pinjol ilegal yang muncul di internet.

Kata Kunci : Hukum, Transaksi, Pinjaman, *Online*, Ilegal.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi berkembang sangat pesat di era modern ini, perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat secara global, termasuk kehidupan ekonomi dan bisnis. Dalam konteks globalisasi dan ekonomi teknologi membuat kegiatan ekonomi suatu negara menjadi lebih terbuka. Yang membuat persaingan usaha semakin ketat. Namun demikian persaingan usaha yang sehat, fair harus tetap terjaga secara menyeluruh. (Jacobus Jopie Gilalo dkk, 2023)

Globalisasi mendorong adanya persaingan usaha yang sehat dan berdampak pada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara kompetitif dan memotivasi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sebaliknya jika terjadi persaingan usaha tidak sehat maka akan berdampak pada ekonomi negara dan perusahaan. (Jacobus Jopie Gilalodkk, 2023) Teknologi juga mendorong adanya peningkatan ekonomi dan bisnis secara global karena orang dapat mengakses produk melalui platform penjualan online secara bebas.

Fenomena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah masuk pada semua negara, bukan hanya negara maju tetapi negara berkembang dan negara kecil. Perkembangan teknologi mendorong kemajuan suatu bangsa, seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia terhadap teknologi maka teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat masa sekarang dan masa akan datang. (Junaedi dkk, 2018)

Masyarakat meyakini bahwa teknologi dapat menguntungkan dalam berbagai kepentingan bagi bagi negara maupun masyarakat dunia. Teknologi informasi dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat dari pola transaksi ekonomi secara konvensional menjadi beralih ke transaksi secara elektronik. Kehadiran internet menjadi salah satu bukti dan penunjang utama kegiatan bisnis secara online. Internet membuka lembaran sejarah baru tentang muncul istilah *cyber space*. (Wibisono & Kunto, 2017) internet merupakan inovasi dan perkembangan pengetahuan manusia dalam bidang teknologi yang memberi kemudahan dalam berbagai kegiatan secara elektronik.

Dalam memanfaatkan teknologi informasi, masyarakat indonesia telah menciptakan berbagai platform situs pinjaman *online* yang berfungsi sebagai media transaksi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Kegiatan

pinjam meminjam ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak.

Kegiatan ekonomi berupa transaksi pinjaman *online* menggunakan media elektronik tanpa mempertemukan antara kedua belah pihak, pihak pemberi pinjaman menawarkan kepada penerima pinjaman jumlah uang yang dapat dipinjamkan dengan mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam, apabila persyaratan sudah dipenuhi maka dapat ditransfer kepada nomor rekening.

Pinjaman *online* merupakan salah satu kegiatan yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang ini memberi ruang kepada pengusaha untuk dapat memanfaatkan media online untuk melakukan kegiatan bisnis secara online atau bertransaksi secara elektronik, namun tetap menjaga rasa keadilan dan harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Transaksi pinjaman *online* yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan berbagai persoalan seperti bunga yang berlipat ganda sehingga penerima kesulitan untuk membayar bunga dan mengembalikan modal. Para pemberi pinjaman juga menagih dengan menggunakan *debt collector* untuk menagih secara paksa agar penerima pinjaman membayar bunga, jika tidak maka akan disita barang-barangnya. Akibatnya banyak penerima pinjaman yang *stress*, sampai pada bunuh diri, sehingga dapat diasumsikan bahwa pinjaman online ini sangat membawa dampak negatif bagi penerim pinjaman.

Di berbagai daerah, pinjol sudah menjadi suatu kegiatan yang umum dilakukan, karena dianggap mudah dan cepat namun berdampak buruk pada penerima pinjaman. Secara agama suatu kegiatan yang membawa

meudharatan bagi masyarakat atau umat maka kegiatan itu harus dilarang atau diharapkan, hal ini karena agama Islam melindungi jiwa, harta, dan akal manusia. Setiap kegiatan harus memberikan manfaat atau berdampak positif pada pelakunya bukan sebaliknya membawa kemudharatan, begitu juga dengan pinjol harus memberikan manfaat kepada pelakunya namun faktanya pinjol memberikan mudharat yang besar bagi pelakunya, khususnya penerima pinjaman.

Pada tahun 2021 Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa Pinjol itu haram sebagai tanggapan terhadap persoalan pinjol. Putusan ini untuk melindungi masyarakat muslim dari kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Setiap kegiatan yang membawa mudharat bagi pelakunya maka dilarang karena Islam melindungi penganutnya dan setiap orang yang mau mengikutinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan dalam lalu lintas transaksi keuangan telah menetapkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 7 stiap orang yang menyelenggarakan kegiatan bisnis secara online harus mendapat izin dari OJK. Sehingga setiap pelaku usaha pinjol yang tidak memperoleh izin maka tidak dapat melakukan kegiatan pinjaman secara *online*. Kebijakan OJK dalam mengatur kegiatan bisnis secara online ini untuk melindungi masyarakat dari kegiatan pinjol yang dapat merugikan penerima pinjaman karena banyak pelaku usaha yang membuat platform pinjaman *online* tanpa izin dari OJK.

Pelaku usaha menawarkan modal pinjaman kepada para konsumen atau nasabah dengan memberi kemudahan tanpa banyak persyaratan formal namun tetap ada bunga atas pinjaman yang diberikan. Bunga merupakan tambahan atas pinjaman yang berikan yang dalam ekonomi Islam dikenal sebagai riba. Riba merupakan suatu bentuk tambahan yang

bukan diperoleh dari keuntungan usaha tetapi merupakan persyaratan yang harus disetujui untuk dibayarkan jika ingin mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman.

Riba yang timbul dari pinjaman online merupakan suatu ketetapan yang dilarang dalam Islam, Islam tidak membolehkan umatnya untuk mengambil riba dari setiap kegiatan ekonomi termasuk pinjam meminjam baik pinjaman secara tatap muka maupun secara *online*. Allah swt menggambarkan keadaan orang yang memakan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ الرِّبَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Kedua ayat tersebut menjadi dasar tentang keharaman riba yang diambil dari pinjaman yang diberikan. Hal yang perlu ditegaskan adalah

kenapa Allah melarang mengambil riba? Karena pengambilan tambahan atas modal yang diberikan bukan didasarkan pada keuntungan usaha yang diberikan tetapi atas modal yang dipinjamkan dan atas kebaikan yang diberikan sehingga tidak peduli modal itu digunakan untuk usaha atau tidak, menguntungkan atau tidak tetap harus bayar riba yang dimintakan.

Penyedia platform harus memberikan informasi yang jelas, terbuka, jujur agar masyarakat sebagai konsumen mengetahui barang/jasa yang ditawarkan, konsumen mempunyai hak untuk keamanan, keselamatan atas setiap produk yang digunakan. Serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. (Jacobus Jopie Gilalo dkk, 2020)

Dengan demikian maka penyedia platform pinjaman *online* harus terbuka dalam memberikan informasi terkait pinjaman *online* yang ditawarkan, tidak boleh membuat peraturan sendiri. Harus didasarkan pada perjanjian tertulis sehingga memiliki dasar yang kuat apabila terjadi wanprestasi. Namun dari banyak kasus yang muncul di media sosial bahwa pemberi pinjaman menggunakan data penerima pinjaman secara sepihak, membuat seolah penerima pinjaman telah menyetujui semuanya, namun tidak ada perjanjian atau koordinasi terlebih dahulu. Adanya pelanggaran itu menunjukkan pelanggaran terhadap hak dasar manusia karena telah mengancam dan menjerakan korban dengan ancaman yang menekan korban sehingga korban tidak merasa nyaman dan aman dari perilaku kejahatan karena dianggap tidak melakukan pembayaran. (Pardosi & Rodes Ober Adiguna, 2020)

Pinjol sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum terhadap persoalan tersebut yaitu adanya perlindungan hukum bagi korban, Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan

mengetahui akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai suatu prosedur yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang benar sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dalam dunia akademik. Dengan menggunakan metode yang benar seorang peneliti akan lebih mudah untuk menyajikan data yang diperoleh dari lapangan maupun melalui literatur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji persoalan hukum yang terjadi dari perilaku masyarakat dengan pendekatan normatif melalui langkah-langkah yang sistematis. (Hidayat Rumatiga, 2021) Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. (Martin Roestamy dkk, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Transaksi Pinjaman Online Ilegal

Pelaku usaha yang melakukan transaksi pinjaman secara online dengan menggunakan platform yang tersedia secara online. Membuat seolah dedua belah pihak melakukan perjanjian yang mengikat kedua pihak dan berakibat hukum pada setiap pelanggaran yang dilakukan, perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. (Ernama dkk, 2017)

Dari transaksi yang dilakukan melalui pinjaman online secara ilegal terdapat beberapa akibat hukum bagi masyarakat, yaitu:

1. Adanya pelanggaran terhadap privasi penerima pinjaman

Para pelaku pinjaman online secara ilegal biasanya mengambil data orang yang dijadikan sasaran atau korban tanpa pengetahuan dan persetujuan korban. Data diambil dari media sosial korban dan dimasukkan dalam dokumen seolah korban telah melampirkan semua berkas dan menyetujui transaksi yang dilakukan. Perbuatan ini merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang ITE. Pengambilan data pribadi tanpa pertujuan membawa kerugian bagi korban baik secara materil maupun immateril sehingga perlu adanya penindakan dari pihak yang berwenang untuk melindungi korban.

2. Adanya ancaman dan intimidasi bagi penerima pinjaman

Pelaku akan menggunakan debt collector untuk mengancam dan mengintimidasi korban jika tidak melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Intimidasi merupakan perbuatan yang sangat berdampak pada kebebasan orang lain, karena selalu ada tekanan emosional terhadap korban. Perbuatan intimidasi menjadi persoalan yang perlu dihilangkan oleh karena itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk selalu melapor kepada pihak kepolisian dan Satgas Waspada Investasi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan 29 UU ITE.

3. Pertanggung jawaban hukum bila sengaja melakukan pinjaman melalui platform pinjaman online ilegal

Masyarakat yang terlibat secara langsung atau mengathui bahwa platform yang ditawarkan di media sosial merupakan platform ilegal yang tidak memperoleh izin dari OJK, dan sengaja masuk dan bertransaksi akan dimintai pertanggung jawabannya secara pidana karena membuat akun fiktif dan menggunakan data orang lain.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa akibat hukum yang penggunaan platform pinjol dialami oleh kedua pihak yaitu pihak korban dan pelaku usaha.

Akibat hukum bagi korban yaitu adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa pengetahuan dan persetujuan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pinjaman yang diberikan. Setelah menerima pinjamana maka korban akan menjadi sasaran ancaman dan intimidasi dari pemberi pinjaman.

Sedangkan akibat hukum bagi pelaku usaha yang menyediakan platform pinjol yaitu adanya pertanggung jawaban pidana yang harus dilakukan atas perbuatan dengan sengaja membuat platform pinjol ilegal. Adanya unsur sengaja merupakan salah unsur penting dalam tindakan pidana, dengan maksud menipu orang lain, disertai ancaman dan intimidasi terhadap korban.

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menjadi Korban Pinjaman Online

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi setiap orang yang mengalami tindak pidana guna mempertahankan hak-haknya. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui pengayoman dan tindakan represif untuk memberi rasa aman kepada masyarakat baik fisik maupun psikis dari gangguan maupun ancaman dari orang lain. (Kurniawan & Rizky, 2019)

Perlindungan hukum yang perlu dilakukan ialah dengan upaya formal dan non formal, upaya formal itu perlu adanya kebijakan berupa regulasi yang dapat mengatur dan melindungi korban pinjaman *online*, sedangkan upaya nonformal yaitu perlu adanya pengawasan dari pihak kepolisian dan OJK terhadap platform pinjol ilegal yang muncul di internet.

Pada bulan Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih mendapatkan 508 *fintech peer to peer lending* atau pinjol ilegal yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila dihitung dari tahun

2018, hingga tahun 2020, telah ditemui total 2.406 pinjol ilegal. (Sumit Agarwal & Jian Zhang, 2020) Keberadaan pinjol ilegal ini pasti sangat meresahkan warga masyarakat, permasalahan utama yakni nampak dari data aduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat jika terdapat 39,5% pada faktanya pihak OJK telah melakukan pemblokiran terhadap pinjol yang tidak resmi, namun karena sistem teknologi informasi yang memudahkan para pelaku membuat development aplikasinya. (Rayyan Sugangga & Erwin Hari Sentoso, 2020)

Dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak yang berwenang yaitu: (Wawancara masyarakat, 2024)

a. Hambatan dari sisi substansi

Hambatan ini lahir dari regulasi atau peraturan perundang-undangan karena masih ada ketentuan yang mengatur tentang kerahasiaan data pribadi (Pasal 42 ayat 1 UU Perbankan). Hal ini yang membuat penegak hukum atau penyidik memiliki keterbatasan dalam melakukan penyidikan secara mendalam.

b. Hambatan dari sisi struktural

1) belum adanya alat yang mengontrol dan membuktikan perbuatan pelaku pidana secara elektronik yang dimiliki oleh Polres. Penegak hukum harus membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* secara elektronik karena transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

2) terdapat kesulitan mendatangkan ahli Tindak pidana , transaksi secara online merupakan persoalan yang sangat rumit karena keterbatasan mengakses data yang tersimpan dalam platform yang digunakan untuk oleh pelaku usaha. Kesulitan mendatangkan ahli karena keterbatasan ahli dalam bidang *cyber crime*. Ahli juga

memiliki keterbatasan secara empiris atau faktual namun hanya dapat menjelaskan pola perilaku yang dilakukan dalam bertransaksi secara online.

- 3) sulitnya mendatangkan orang yang bersaksi terhadap kasus yang tangani oleh pihak kepolisian. Masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban kadang tidak mau bersaksi karena merasa diancam atau takut terhadap pelaku yang selalu menggunakan pihak ketiga dalam menagih utang atau tagihan pinjaman.

c. Hambatan dari sisi kultural

- 1) kurangnya rasa koopertif dari korban tentang masalah yang ditangani oleh pihak kepolisian. Korban sulit ditemukan karena alamat yang tidak jelas, sering berpindah alamat.
- 2) masyarakat belum menyadari pentingnya proses hukum dalam bidang elektronik dan belum adanya sosialisasi tentang adanya kejahatan yang sering muncul dari media elektronik.

Dalam mengatasi persoalan hukum yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi secara elektronik dalam kegiatan pinjol perlu adanya penguatan sistem *cyber* pihak kepolisian sehingga memiliki kemampuan secara menyeluruh dan detail dalam mengakses aktivitas masyarakat dalam media elektronik.

Perlu adanya pengawasan dari OJK terhadap semua kegiatan keuangan yang dilakukan atau disediakan secara online untuk mengetahui platform yang tidak mendapat izin dan yang mendapat izin dalam melakukan aktivitas keuangan secara *online*.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal diantaranya adalah terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi. Adanya ancaman dan intimidasi bagi penerima pinjaman. Pertanggung jawaban hukum bila sengaja melakukan pinjaman melalui platform pinjaman online ilegal.
2. Perlindungan hukum yang perlu dilakukan ialah dengan upaya formal dan non formal, upaya formal itu perlu adanya kebijakan berupa regulasi yang dapat mengatur dan melindungi korban pinjaman *online*, sedangkan upaya nonformal yaitu perlu adanya pengawasan dari pihak kepolisian dan OJK terhadap platform pinjol ilegal yang muncul di internet.

REFERENSI

- Abdul Agis. "Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". Jurnal: Al Hikam. Nomor 1 Volume 2, 2017.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Budi Suhariyanto *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017).
- Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kota Bogor, Januari 2025.
- Hidayat Rumatiga, Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.
- Jacobus Jopie Gilalo, Fitriani Hasna Khairiyah, Siti Syabanti, R. Yuniar Anisa Ilyanawati. Analisis Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Menghadapi Persaingan Usaha, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 3 (2023), e-ISSN 2963-590X.

- Jacobus Jopie Gilalo, Putri Noviyanti, Rika Azizah, R. Yuniar Anisa Ilyanawati. Fungsi dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha. Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 3 (2023), e-ISSN 2963-590X.
- Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, Burhanudin Harahap, Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal. Jurnal Ilmiah Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 12 Nomor 1, Januari 2020.
- Junaedi, MF Shellyana dan Anna Purwaningsih. 2018. Pengaruh Otomatisasi Sistem Informasi dan Penguasaan Teknologi terhadap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kesesuaian tugas Teknologi sebagai Pemoderasi. The 2nd National Converance UKWMS.
- Kurniawan, Rizky.(2019) Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar. Skripsi Fak Hukum Univ Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.(hal.10-11)
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Pardosi, Rodes Ober Adiguna “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal HAM Vol. 11 No. 3, Desember 2020. Hal(360)
- Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK.” Accessed September 1, 2020. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 5 AGUSTUS 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf)., diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 22.00 Wib.
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal”, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 2020, Hlm. 48
- Sumit Agarwal, Jian Zhang, “Fintech Lending and Payment Innovation: A Review”, Asia-Pacific Journal of *Financial Studies*, 2020, Hlm. 4.
- Wibisono, Kunto. Implikasi Aplikasi Sistem Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Manajemen Kualitas. BENEFIT, Vol 11 No.1 Juni 2017 hal. 101-107